

BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA.

- Mengingat: a.
- bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- Menimbang: 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- Bupati adalah Lampung Utara.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian objektif lainnya yang diterima pegawai di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
- 8. Kelas Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara.
- 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
- 11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 13. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- 15. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
- 16. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
- 17. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.
- 18. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
- 19. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaan tunjangan kinerja.

- 20. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 21. BMD adalah Barang Milik Daerah.
- 22. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. disiplin PNS;
 - b. integritas PNS;
 - c. kinerja PNS;
 - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - e. keadilan dan kesejahteraan PNS.

BAB III

PENERIMA TPP

- (1) Penerima TPP adalah Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) PNS yang mutasi masuk, TPP dibayarkan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sepanjang tersedianya anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi fungsional guru dan kesehatan.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh). pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh). Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang

dirangkapnya;

- c. Pejabat satu tingkat dibawahnya Pejabat Definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh). hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
- d. TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh).

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan selama 13 (tiga belas) bulan dan dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV

PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiscal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (1) Besaran TPP yang diterima masing-masing Aparatur Sipil Negara didasarkan kepada:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat tugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) huruf a dan huruf b dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPBKPK Kabupaten = ((40% *TPP kab/kota) + 60% * B TPP kab/kota

Keterangan

ATPPBKPK Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja

B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

(3) Pembayaran TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf c dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPTB Kabupaten = ((10 % *B TPP kab/kota* 1 TPPTB Kab/kota Keterangan

ATPPTB Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan tempat kerja B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

I TPPTB = Indeks TPP tempat bertugas kab/kota

(4) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf d dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPKK Kabupaten = ((10 % *B TPP kab/kota Keterangan

ATPPKK Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

(5) Pembayaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf e dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPKP Kabupaten = ((10 % *B TPP kab/kota Keterangan

ATPPKP Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

(6) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf f diberikan hanya pada jabatan sekretaris daerah.

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Pencapaian Kuantitas Kinerja 60% (enam puluh persen).

- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Pencapaian Kuantitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada Pencapaian Kinerja PNS perbulan yang dilaporkan melalui Aplikasi E-Kinerja.
- (5) PNS yang mendapatkan capaian kinerja sangat baik dan baik mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 60% dan pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja cukup, kurang dan buruk mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 10%.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - Setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN 0,5%		
TL 1	1 menit s.d.<31Menit			
TL2	31 menit s.d.<61 Menit			
TL3	61 menit s.d. <91 Menit	1,25%		
TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%		

d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN			
PSW 1	1 menit s.d.<31 Menit	0,5%			
PSW 2	31 menit s.d.<61 Menit	1%			
PSW 3	61 menit s.d.<91 Menit	1,25%			
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%			

Pasal 9

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja serta hari penugasan di luar OPD.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hari senin-kamis jam 07.30-15.30. waktu istirahat jam 12.00-13.00.
 - b. hari jumat jam 07.30-16.00. waktu istirahat jam 11.30-13.00.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi OPD yang bersifat pemberian pelayanan langsung masyarakat dan lembaga pendidikan.
- (4) Hari penugasan di luar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pengurangan pemberian TPP berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. PNS yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja, pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen). Selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja kelebihannya.
- b. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja tidak dikenakan pengurangan TPP, namun apabila lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kelebihannya.

- c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin anak kesatu dan kedua atau mengalami gugur kandungan pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen).
- d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 4 % (empat persen) perhari).
- e. PNS yang tidak memenuhi jam kerja (kurang jam) dalam 1 (satu) bulan, karena terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pengurangan sebesar:
 - 1. 1 menit s.d \leq 30 menit sebesar 0.5%.
 - 2. 31 menit s.d ≤ 60 menit sebesar 1%.
 - 3. 61 menit s.d ≤ 90 menit sebesar 1,5%.
 - 4. 91 menit s.d 120 menit sebesar 2%.

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.

Pasal11

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UnitKerja.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau gangguan alat perekam kehadiran/force majeure dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala OPD dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal12

Kinerja PNS dinilai berdasarkan data kinerja pegawai yang diinput melalui Aplikasi e-Kinerja.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

Penundaan Pemberian TPP PNS dilakukan apabila:

- a. belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negera (LHKPN)
- b. belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD); atau
- c. belum melakukan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

- (1) Penghentian Penghitungan TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. tugas belajar;

- b. diperbantukan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah;
- c. berstatus sebagai PNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;
- d. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
- e. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
- f. diberhentikan sementara; dan
- g. memasuki pensiun sesuai dengan tanggal keputusan pensiun.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja PNS.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

Pasal 16

Penghitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pemberian TPP disesuaikan dengan jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Penerapan penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diterapkan secara bertahap dan akan dilaksanakan secara penuh apabila kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah memadai.

- b. diperbantukan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah;
- c. berstatus sebagai PNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;
- d. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
- e. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
- f. diberhentikan sementara; dan
- g. memasuki pensiun sesuai dengan tanggal keputusan pensiun.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja PNS.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

Pasal 16

Penghitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pemberian TPP disesuaikan dengan jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Penerapan penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diterapkan secara bertahap dan akan dilaksanakan secara penuh apabila kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah memadai.

Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan sarana dan prasarana penghitungan kinerja PNS melalui Aplikasi E-Kinerja

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara .

.0	PARAF KOORDINASI			
1.	WAKIL BUPATI			
2.	SEKRETARIS DAERAH	74		
-3.	ASS. BID. PEMERINTANAN & HUKUM	0.		
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & KESRA			
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	1		
6.	BAGIAN HUKUM	M		
7.	BAGIAN DEGANISASI	18		

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 2 Javoan 2020 Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2 Jawaa 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

M

SOFYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR :

TAHUN 2020

TANGGAL:

2020

TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No	kelas Jabatan	Tunjangan	IKFD	IKK	IPP	BPP	Beban kerja (40%)	Prestasi Kerja (60%)	Tempat Tugas (10%)	Kondisi Kerja (10%)	kelangkaan Profesi (10%)	Pertimbangan Objektif Lainnya	jumlah yang diterima /bulan
1	16	36.870.000	0,7	0,81	0,8	16.724.232	6.689.693	10.034.539	-	1.672.423	-		
2	15	29.286.000	0,7	0,81	0,8	13.284.130	5.313.652	7.970.478	1.328.413	1.328.413	1.328.413	9.000.000	26.269.368
3	14	22.295.000	0,7	0,81	0,8	10.113.012	4.045.205	6.067.807	1.011.301	1.011.301			12.135.614
4	13	20.010.000	0,7	0,81	0,8	9.076.536	3.630.614	5.445.922	907.654	907.654			10.891.843
5	12	16.000.000	0,7	0,81	0,8	7.257.600	2.903.040	4.354.560	725.760	725.760			8.709.120
6	11	12.370.000	0,7	0,81	0,8	5.611.032	2.244.413	3.366.619	561.103	561.103			6.733.238
7	10	10.760.000	0,7	0,81	0,8	4.880.736	1.952.294	2.928.442	488.074	488.074			5.856.883
8	9	9.360.000	0,7	0,81	0,8	4.245.696	1.698.278	2.547.418	424.570	424.570			5.094.835
9	8	7.523.000	0,7	0,81	0,8	3.412.433	1.364.973	2.047.460	341.243	341.243			4.094.919
10	7	6.633.000	0,7	0,81	0,8	3.008.729	1.203.492	1.805.237	300.873	300.873			3.610.475
11	6	5.764.000	0,7	0,81	0,8	2.614.550	1.045.820	1.568.730	261.455	261.455			3.137.460
12	5	4.807.000	0,7	0,81	0,8	2.180.455	872.182	1.308.273	218.046	218.046			2.616.546
13	4	2.849.000	0,7	0,81	0,8	1.292.306	516.923	775.384	129.231	129.231			1.550.768
14	3	2.354.000	0,7	0,81	0,8	1.067.774	427.110	640.665	106.777	106.777			1.281.329
16	1	1.540.000	0,7	0,81	0,8	698.544	* 279.418	419.126	69.854	69.854			838.253

Keterangan

Indeks Kelompok Fiskal Daerah IKFD : Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IPP

Basic Penghasilan Pegawai BTPP :

PARAF KOORDINASI 1. WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH ASS.BIO, PEMERINTAHAN & NUKUM ASS.BID, EKONOMI, PEMB, & KESRA ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM BAGIAN HUKUM BACIAN OFFANISASI

PIt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO